

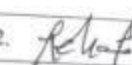
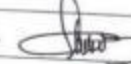
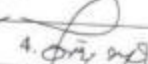
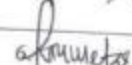
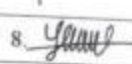
**BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG
DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH WALI NAGARI TAMBANG DAN BAMUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Selasa Tanggal enam belas bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu, kami Wali Nagari serta Perangkat dan Bamus Nagari Tambang menindaklanjuti Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.

NO	URAIAN	
	HASIL EVALUASI R-APB NAGARI TAMBANG OLEH TIM EVALUASI KECAMATAN	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH WALI NAGARI TAMBANG DAN BAMUS
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	a. Pada sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan kegiatan Pendataan dan Pemuktahiran Profil Nagari ditambahkan	a. Menyetujui pada sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan kegiatan nya ditambahkan yaitu Pendataan dan pemuktahiran Profil
B	Bidang Pembangunan Nagari	Bidang Pembangunan Nagari
	a. Pada Sub Bidang Pendidikan - Sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang standar biaya T.A 2021 dan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia wilayah Sumatera Barat nomor : B/188/II/Ka/PC.01.00/2021/BNNP perihal Permohonan Dukungan Desa/ Nagari Bersih Narkoba (BERSINAR) Tanggal 01 Februari 2021 maka ditambahkan kegiatan Penyuluhan program nagari bersih Narkoba (BERSINAR) - Sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang standar biaya T.A 2021 maka ditambahkan kegiatan Beasiswa Berprestasi	a. Pada Sub Bidang Pendidikan - Menyetujui Sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang standar biaya T.A 2021 dan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia wilayah Sumatera Barat nomor : B/188/II/Ka/PC.01.00/2021/BNNP perihal Permohonan Dukungan Desa/ Nagari Bersih Narkoba (BERSINAR) Tanggal 01 Februari 2021 maka ditambahkan kegiatan Penyuluhan program nagari bersih Narkoba (BERSINAR) - Menyetujui Sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang standar biaya T.A 2021 maka ditambahkan kegiatan Beasiswa Berprestasi
	b. Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman Untuk terpenuhi PKTD 50% upah, harus diubah upah menjadi 50 % kegiatan Rehab rumah tidak layak huni dan	b. Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman Menyetujui untuk terpenuhi PKTD 50% upah, harus diubah upah menjadi 50 %

	kegiatan Pembuatan MCK Masyarakat Miskin	kegiatan Rehab rumah tidak layak huni dan kegiatan Pembuatan MCK Masyarakat Miskin
C.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Bidang P embinaan Masyarakat
	-	-
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	-	-
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari
	a. pada sub bidang penanggulangan bencana - Kegiatan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana. - Kegiatan perengkapan kesehatan tanggap darurat bencana. - Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana. Ketiga kegiatan diatas penganggarnya harus 8% dari jumlah pagu Dana Desa sesuai dengan SE Kementrian Keuangan RI Nomor SE-3/PK/2021 tanggal 11 Februari 2021. b kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak - Kegiatan Bantuan Langsung Tunai diperkecil jumlah penerima berdasarkan kategori yang disepakati dalam Musnagsus BLT Dana Desa	a. Menyetujui pada sub bidang penanggulangan bencana - Kegiatan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana. - Kegiatan perengkapan kesehatan tanggap darurat bencana. - Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana. Ketiga kegiatan diatas penganggarnya harus 8% dari jumlah pagu Dana Desa sesuai dengan SE Kementrian Keuangan RI Nomor SE-3/PK/2021 tanggal 11 Februari 2021. b. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak - Kegiatan Bantuan Langsung Tunai diperkecil jumlah penerima berdasarkan kategori yang disepakati dalam Musnagsus BLT Dana Desa

Ditindak lanjuti oleh :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERIANTO	Ket. Bamus	1. 
2.	Doli Meyrichi Ikbun	Sek. Bamus	2. 
3.	UTANG D	urk kt Bamus	3. 
4.	Arisi M D Rj. Non Seti	ang. Bamus	4. 
5.	DAYINIS	Kpl. Kampung	5. 
6.	SRIWITA	k keuangan	6. 
7.	JIVI VEPEI AIFandi	Kasi Kespel	7. 
8.	Yuni Stafitri	Kaur Perencanaan	8. 
9.	NORA	kep kampung	9. 
10.	Marianis	Anggota Bamus	10. 
11.	NOFRIDA ERIANT	Kasi Pemerintahan	11. 
12.	MIKO SUPENDRE	KTU	12. 
13.	Feni Ramadisa Sari	Seknas	13. 
14.	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.kom	WN TB	14. 

Dernikianlah Berita Acara Tindak Lanjut ini kami buat untuk dapat di proses sebagaimana mestinya, terima kasih.

KETUA BAMUS



Tambang, 16 Februari 2021

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

